



Sistem Gaji Masih Wacana

KALANGAN Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perparkiran mewacanakan juru parkir digaji dengan APBD untuk mengurangi juru parkir nakal. Wacana itu menjadi salah satu daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan dibahas dalam Raperda perparkiran di dewan. Raperda perparkiran yang digodok dewan itu

akan mengatur lebih ketat terkait parkir dibanding perda sebelumnya.

"Itu (wacana juru parkir digaji APBD) masuk dalam DIM. Tapi belum dibahas detail untuk dimasukkan ke dalam pasal per pasal di raperda," kata anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perparkiran, Nasrul Khoiri kepada *Merapi*, pekan lalu.

Wacana juru parkir digaji APBD itu muncul dari hasil studi Pansus Raperda Perparkiran ke Kota Batam yang tengah membahas Raperda Perparkiran. Dengan pemberian gaji dari APBD dinilai akan lebih mengikat petugas parkir, sehingga mengurangi juru parkir nakal seperti tarif yang *nuthuk*.

** Bersambung ke halaman 9*

Raperda perparkiran yang kini dibahas dewan juga akan mengatur lebih ketat terkait parkir dibandingkan perda parkir sebelumnya. Nasrul menjelaskan ada beberapa unsur yang membuat pelanggar perda jera seperti denda, kurungan dan pencabutan surat tugas. Selain itu ada pembuatan semacam surat izin mengelola parkir untuk merekam tingkat pelanggaran yang dilakukan juru parkir.

"Pembuatan surat izin itu juga untuk merekam tingkat pelanggaran juru parkir, sehingga akan ketahuan dan bisa segera ditindak," ujarnya.

Ditambahkan dalam pembahasan raperda perparkiran juga dibuat kajian sentralisasi pengelolaan parkir di bawah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah. Usulan pengelolaan parkir di bawah satu instansi itu untuk memudahkan pengawasan dan meminimalisir potensi kebocoran pendapatan parkir.

Selama ini pengelolaan parkir di Kota Yogyakarta terbagi di tiga instansi yakni Dinas Perhubungan untuk parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP). Ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk parkir di pasar dan UPT Malioboro yang mengampu parkir di

TKP Abu Bakar Ali dan seputar Malioboro.

Secara terpisah Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta Imanuddin Aziz belum dapat memberikan tanggapan terkait juru parkir digaji APBD yang diwacanakan dewan. Namun dia mengakui raperda perparkiran yang dibahas akan mengatur parkir lebih ketat. Terutama dari sisi sanksi kepada juru parkir yang melanggar perda.

"Sanksi masa kurungan maksimal jadi enam bulan. Pada perda perparkiran yang ada saat ini sanksi kurungan maksimal tiga bulan. Pertimbangan penambahan kurungan itu karena undang-undang di atasnya berubah menjadi enam bulan," terang Aziz.

Selama ini tarif parkir di Kota Yogyakarta diatur dengan Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yang mengatur parkir di TJU. Sedangkan parkir di TKP diatur dengan Perda nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Selama perda perparkiran yang diatur Perda Nomor 18 tahun 2009 membagi parkir tepi jalan umum dengan kawasan I komersial dan kawasan II nonkomersial.

"Di raperda yang dibahas, akan ditambah jadi tiga kawasan. Yakni kawasan satu atau premium seperti lokasi bisnis, wisata dan tempat yang ramai. Di kawasan itu berlaku tarif premium dan progresif. Sedangkan kawasan dua dan tiga tidak berlaku progresif," paparnya.

Terkait parkir insidental, dia mengutarakan sepanjang berizin dari kecamatan harus mengikuti ketentuan perda perparkiran. Termasuk terkait tarif dan ketentuan terkait penggantian barang konsumen yang hilang di lokasi parkir. Dia menuturkan jika parkir TJU penggantian barang 50 persen tanggung jawab juru parkir. Sedangkan di TKP barang hilang sepenuhnya jadi tanggung jawab pengelola.

"Sepanjang ada izin dari kecamatan maka ketentuannya sama dengan perda. Kalau itu tidak ada izinnnya maka tanggung jawab sepenuhnya di juru parkir," imbuh Aziz.

Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Pekerja Parkir di Kota Yogyakarta Ignatius Hanarto mengaku tidak mempermasalahkan juru parkir digaji APBD yang diwacanakan dewan. Termasuk rencana masa kurungan maksimal pelanggar perda menjadi

6 bulan.

"Secara prinsip apapun aturan yang dikeluarkan pemerintah, kami sebagai lapangan, setuju selama masih dalam batasan- batasan yang normal. Misalnya untuk pendapatan harus disesuaikan dengan kebutuhan juru parkir saat ini," tambah Hanarto

Terkait masa kurungan maksimal yang lebih banyak dia mengaku mendukung karena karena itu akan memberikan efek jera kepada juru parkir nakal. Pihaknya juga mengusulkan agar raperda perparkiran mengatur tarif parkir khusus untuk hari libur. Dia beralasan pada masa liburan lahan-lahan parkir yang ada tidak memenuhi kapasitas. "Diharapkan dengan tarif parkir khusus di hari libur, parkir kendaraan bisa keluar masuk, tidak seharian di lokasi parkir," ucapnya.

Sedangkan untuk penggantian barang yang hilang di lokasi parkir, pihaknya mengklaim selama ini juru parkir di organisasinya sudah bertanggungjawab sesuai perda. Yakni tanggung jawab sebatas maksimal 50 persen. "Warga mungkin tahunya ditanggung semua, jadi kesannya juru parkir tidak tanggung jawab," tegas Hanarto. (Tri/Nef)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005